

**POLITIK DAN PEREMPUAN (STUDI TENTANG TINGKAT KETERWAKILAN
PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024)**

Maria Theresia Ngindang Madur
NPP. 29. 1318

*Asdaf Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: m.theresianm@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focus problem is about the lack of woman representation on 2019-2024 Legislative Elections held in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province. The female candidates elected in the election were only 1 (one) person from 109 (one hundred and nine) candidates that's registered in the Permanent Candidate List with a percentage of female representation of 4%. Even though the Government of Indonesia has issued an Affirmative Action policy to ensure the fulfillment of a quota of 30% representation of women in every political activity. **Purpose:** This study aims to formulate factors that cause the unmet number of women elected in the 2019 legislative elections held in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach and interview data collection techniques and documentation studies. **Result:** The findings are the lack of women representation or the unmet number of women in the legislative elections of Ngada Regency of East Nusa Tenggara Province for the period 2019-2024 is caused by Ngada cultural system, classification of social class between men and women in Ngada Regency, inadequate economic conditions of female politicians, the unmet of personal motivation and the role of political parties in realizing the representation of women in the 2019 legislative elections held in Ngada Regency. **Conclusion:** The lack of women representation in the legislative elections of Ngada Regency of East Nusa Tenggara Province for the period 2019-2024 is caused by some several factors like culturality, sosial and economy condition, the unmet of personal motivation of female politicians and the unmet of the role of political parties. So, the government needs to socialize to the public about gender equality between men and women. In addition, political parties are also advised to make breakthroughs in political recruitment and regeneration of female political party members and conduct further research related to the role of political parties in realizing the number of women's representation in the legislative elections held in Ngada Regency of the following periods. **Keywords:** Political participation, women's representation, legislative elections*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024. Dari sebanyak 109 (seratus Sembilan) caleg perempuan yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif tahun 2019, hanya 1 (satu) orang saja caleg perempuan

yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada. padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan affirmative action untuk menjamin terwujudnya jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap aktivitas politik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan faktor penyebab minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu minimnya keterwakilan perempuan atau tidak terpenuhinya jumlah perempuan dalam pemilu legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi, sistem budaya patriarki masyarakat Ngada, pengklasifikasian kelas sosial antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ngada, kondisi ekonomi para politisi perempuan yang kurang memadai, serta minimnya motivasi personal dan peran partai politik dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada. **Kesimpulan:** Minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada rupanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kebudayaan, kondisi sosial dan ekonomi para politisi perempuan, rendahnya motivasi personal dan peran partai politik dalam mewujudkan jumlah keterwakilan perempuan dalam kegiatan pemilu legislative tahun 2019. Untuk itu disarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu, partai politik perlu melakukan terobosan dalam rekrutmen dan kaderisasi anggota partai perempuan serta perlu dilakukannya penelitian lanjutan terkait peran partai politik dalam mewujudkan jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislative periode –periode berikutnya.

Kata kunci: Partisipasi politik, keterwakilan perempuan, pemilu legislatif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potret keterlibatan perempuan dalam Politik di Indonesia merupakan wujud dari terciptanya sebuah negara demokrasi dimana partisipasi dan representasi yang seimbang menjadi sebuah persyaratan penting (Rahmatunnisa, Mudyati. 2018). Adapun Pemikiran mendasar dari demokrasi itu ialah mengenai konsep partisipasi politik yang juga mengacu pada aspek keterlibatan perempuan. Sehingga kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan partisipasi masyarakat (pemilu, bergabung dalam partai politik, menjadi anggota legislatif, dan sebagainya) harus memperhatikan aspek keterwakilan perempuan.

Partisipasi secara harfiah memiliki arti “Turut berperan serta dalam suatu kegiatan”. Dalam konsep kebahasaan, partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan, dan kemandirian warga negara (Mukaro, Zaenal. 2008:257). Dengan demikian partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara dalam politik. Menurut Surbakti, (dalam Mukaro, Zaenal. 2008: 257) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang didasari nilai-nilai partisipasi seperti keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam proses pemilihan pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dewasa ini, pentingnya partisipasi perempuan dalam politik didasarkan atas beberapa pertimbangan yakni adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik, serta tuntutan terhadap adanya pembuatan kebijakan publik yang lebih feminis

(Batubara, dkk. 2018: 1). Dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus (afirmatif action) untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” yang mana hal ini dinilai sebagai usaha Pemerintah dalam memperluas ruang gerak kaum perempuan dalam Dunia Politik. Hasil dari dikeluarkannya kebijakan tentang *afirmatif action* rupanya berdampak baik terhadap hasil pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2004. Data menampilkan angka keterwakilan perempuan dalam DPR RI sebesar 11,09%, telah mengalami peningkatan sebanyak 2,09% dari pemilu tahun 1999 (<https://rumahpemilu.org>). Hal ini sebenarnya dipengaruhi juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menyangkut kuota gender.

Kuota gender adalah bentuk tindakan afirmatif yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan di ranah politik (Rahmatunnisa, M. 2018:3). Kuota gender saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kesemuanya berorientasi pada penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan, baik dalam kepengurusan partai politik maupun sebagai syarat partai politik untuk menjadi bakal calon peserta pemilu. Melalui kuota gender ini, secara tidak langsung pemerintah memperkokoh ruang gerak perempuan untuk semakin meningkatkan partisipasinya dalam ranah politik secara khusus pada kontestasi tradisi pemilu di Indonesia.

Realitanya kehadiran Undang-Undang di atas meskipun memberi dampak peningkatan terhadap keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif, namun belum seutuhnya mewujudkan keterwakilan kaum perempuan sesuai dengan amanat undang-undang. Benar adanya bahwa pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin bahwasannya hak perempuan dalam keikutsertaannya pada partisipasi politik telah dipraktikkan sebagaimana mestinya (Kiftiyah, Anifatul. 2019:7). Berdasarkan hasil pemilu tingkat nasional pada tahun 2009 dan 2019 diperoleh data, pada pemilu tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen hanya naik sebesar 17,32% atau 97 orang dari total 560 kursi. Pada Pemilu 2019, jumlah keterwakilan perempuan pun hanya bertambah menjadi 118 kursi atau 21% dari total 575 kursi di DPR (<https://rumahpemilu.org>). Angka-angka ini menunjukkan bahwa kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal jika bertolak pada data nasional Badan Pusat Statistik Indonesia sampai pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.4 juta jiwa dan sekitar 133.4 juta di antaranya adalah perempuan (<http://www.bps.go.id>). Inilah kenyataan sebenarnya dari potret keterlibatan perempuan dalam politik yang ada di Indonesia saat ini.

Beralih ke tingkat lokal, hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif yang diadakan secara berkala juga menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam politik. Terutama Di wilayah Kabupaten Ngada dalam tiga periode terakhir sebelum terlaksananya Pemilu tahun 2019. Walaupun keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif meningkat, namun masih belum juga menunjukkan terpenuhinya kuota 30 persen perwakilan perempuan di dalam parlemen itu sendiri. Pada Pemilu tahun 2004 hanya terdapat 2 orang anggota perempuan terpilih (6,66%) dari 30 anggota dewan legislatif di Kursi DPRD Kabupaten Ngada. Pada Pemilu tahun 2009 bertambah menjadi 3 orang anggota perempuan terpilih (10,00%) dari 30 orang anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada dan pada Pemilu tahun 2014 bertambah menjadi 5 orang anggota perempuan terpilih (20,00%) dari 25 anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada (Anggara, Ria. 2018:54). Data-data ini sepenuhnya belum menampilkan 30 persen profil keterwakilan perempuan

dalam lembaga legislatif. Bahkan pada pemilu legislatif tahun 2019, caleg perempuan yang terpilih dan mendapat kursi di Lembaga DPRD Kabupaten Ngada justru mengalami penurunan secara signifikan sebesar 16,00%. Padahal pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi terwujudnya jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap kegiatan politik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kegiatan pemilihan umum anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dan minimnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai dampak lanjutnya. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. Pada pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 didapati bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada periode 2019-2024 tidak mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan dan justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa dari 109 caleg perempuan yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap pemilu legislatif tahun 2019, hanya sebanyak 1 (satu) anggota legislative perempuan saja yang keluar sebagai caleg terpilih dengan persentase keterwakilan sebesar 4%. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang kuota minimal 30% keterwakilan kaum perempuan di bidang politik dalam rangka mewujudkan jumlah keterwakilan perempuan pada kegiatan Pemilu legislatif Kabupaten Ngada Periode 2019-2024. Mengingat juga keadaan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Boleh jadi, keterlibatan kaum perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kegiatan pemilu legislatif hanyalah sebuah formalitas demi kepentingan pendaftaran peserta pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang penulis angkat dalam tulisan ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hendrarto, (2019) dan St. Habibah, (2015). Peneliti tersebut melakukan penelitian terkait perempuan dan politik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Akan tetapi kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek peran perempuan dalam ranah politik di Indonesia. Ada juga penelitian lain yang dilakukan oleh Audra Jovani, (2018) dan Eka Nusya Jelita, (2020). Keduanya sama-sama mengkaji tentang keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif yang diselenggarakan di tingkat lokal. Akan tetapi penelitian tersebut lebih fokus pada pelaksanaan pemilu yang berlangsung di tahun 2014 lalu. Penelitian ini memfokuskan aspek penelitiannya pada potret keterwakilan perempuan dan faktor-faktor yang menghambat tingkat keterwakilannya di lembaga legislatif dengan menggunakan metode studi kasus dan pendekatan kuantitatif. Selain itu, terdapat kajian lainnya yang membahas tentang Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang dilakukan oleh Rizki Priandi dan Kholis Roisah, (2019). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan memfokuskan penelitiannya hanya pada aspek upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan pada pemilihan umum di lingkup nasional.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang diangkat oleh penulis belum banyak dilakukan karena penelitian ini bersifat lokal dengan latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis melakukan kajian pada aspek tingkat keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif yang terselenggara di Kabupaten Ngada tahun 2019 lalu. Penulis juga lebih memfokuskan penelitian pada aspek motivasi atau antusiasme politisi perempuan di Kabupaten Ngada untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu legislatif. Bersamaan dengan itu penelitian ini juga hendak mengkaji perihal peran partai politik dalam upaya mewujudkan tingkat keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan faktor penyebab minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Tenggara Timur periode 2019-2024.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penalaran induktif untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata serta Bahasa, pada konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2018:6). Tujuannya agar penulis dapat merumuskan secara ilmiah, faktor-faktor yang menyebabkan minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari:

- a) Anggota DPRD perempuan Kabupaten Ngada periode 2019-2024,
- b) Mantan Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Ngada Periode 2014-2019,
- c) Mantan Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Periode 2019-2024,
- d) Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada,
- e) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada,
- f) Ketua Partai Kebangkitan Bangsa wilayah Bajawa
- g) Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah Kabupaten Ngada
- h) Ketua Partai Golongan Karya wilayah Kabupaten Ngada
- i) Ketua Partai Persatuan Indonesia wilayah Kabupaten Ngada
- j) Ketua Partai Gerindra wilayah Kabupaten Ngada
- k) Ketua Partai Amanat Nasional wilayah Kabupaten Ngada.

Penulis melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik reduksi data, penampilan data dan penarikan kesimpulan (Neuman, 2006:44). Reduksi data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara merangkum seluruh informasi yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan, dalam hal ini jumlah perempuan yang terpilih pada pemilu legislatif kabupaten Ngada periode 2019-2024. Hasil rangkuman tersebut kemudian diseleksi (eliminasi) berdasarkan kriteria yang lebih penting. Hal-hal penting tersebutlah akan menjadi fokus penelitian yang selanjutnya akan penulis gambarkan secara jelas. Adapun teknik penyajian data akan dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antarinformasi, flowchart, dan sejenisnya yang berkaitan dengan kondisi jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif kabupaten Ngada periode 2019-2024 tersebut. Selanjutnya untuk penarikan kesimpulan akhir akan dilakukan dengan cara menjadikan hasil kajian data sebagai kesimpulan akhir yang didukung oleh data-data dan menetapkan kesimpulan awal sebagai kesimpulan akhir dengan catatan jika tidak terdapat perubahan yang signifikan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada kegiatan Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019 di Kabupaten Ngada berdasarkan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Daniel D. Nimmo (2000: 99). Dalam teori tersebut terdapat 4 (empat) dimensi dan 9 (sembilan) indikator bahasan yang penulis gunakan dalam merumuskan faktor penyebab minimnya jumlah keterwakilan perempuan di Kabupaten Ngada pada kegiatan pemilu legislative tahun 2019 lalu. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Dimensi Peluang Resmi

Yang dimaksud dengan dimensi peluang resmi adalah bahwa keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik merupakan suatu kesempatan. Kesempatan tersebut hadir karena adanya kebijakan-kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh Negara untuk mendukung partisipasi politik seseorang. Dalam dimensi ini terdapat 2 (dua) indikator pembahasan, yakni kuota gender dan zipper system.

1. Kuota Gender

Kuota gender merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kebijakan afirmatif action yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik khususnya pada ajang pemilihan umum anggota legislatif. Makna dari kuota gender itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 55 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 6 ayat (1) poin (c), yang mana kesemuanya itu berbicara tentang kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Dengan demikian, berbicara tentang kuota gender berarti berbicara juga tentang kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilu legislatif.

Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kabupaten Ngada Periode 2019-2024, kuota gender menjadi syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh partai politik ketika mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Setiap partai politik yang hendak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut wajib menyertakan Surat Keputusan Partai Politik yang menerangkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politiknya. Berdasarkan data dokumen yang ada menunjukkan bahwa dari segi penerapan kuota gender, partai-partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu legislatif tahun 2019 sudah memenuhi syarat. Hal tersebut penulis sajikan dalam tabel 4.4 yang menerangkan terkait daftar surat keputusan partai politik tentang kepengurusan partai yang memuat kuota minimal 30% keterwakilan perempuan secara nasional dan secara local.

Tabel 1
**Daftar Surat Keputusan Partai Politik tentang Kepengurusan
Partai Politik yang Memuat Minimal 30% Keterwakilan Perempuan**

No	Nama Partai	Surat Keputusan Kepengurusan Tingkat Daerah Kabupaten Ngada	Persentasi Keterwakilan Perempuan	
			Nasional	Lokal
1	2	3	4	5
1.	PKB	No. 240-46/DPP-03/VI/A.1/X/2017	38,78%	33,33%
2.	Gerindra	No. 10-0432/Kpts/DPP-Gerindra/2017	38,78%	33,33%
3.	PDIP	No. 31.18-b/Kpts-DPC/DPP/IX/2017	38,46%	28,57%
4.	Golkar	No. KEP-22/DPP/6K/NTT/VIII/2017	31,42%	20,00%
5.	Garuda	No. 0163/SK/DPP-P.Garuda/III/2017	36,36%	40%
6.	PKS	-	32,89%	-
7.	Perindo	No. 1424-SK/DPP-Partai Perindo/V/2017	32%	40%
8.	Nasdem	No. 279-SK/DPP-Nasdem/VII/2017	36%	53,33%
9.	PSI	No. 786/SK/DPP/2017	66,67%	33,33%
10.	PAN	No. PAN/16/A/Kpts/K-S/016/VII/2017	32,47%	40,00%
11.	Demokrat	No. 71/SK/DPP-PD/DPC/VIII/2017	31,50%	0,00%
12.	Hanura	No. SKEP/185/DPP-Hanura/IX/2017	33,33%	33,33%

Sumber: diolah dari data KPU dalam InfoPemilu2019.go.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerapan kuota gender dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada sudah baik dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPUD Ngada. Kuota keterwakilan perempuan sebagai anggota partai secara nasional, seluruhnya berada di atas 30%. Akan tetapi masih terdapat 4 (empat) partai politik yang belum memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol pada skala lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua partai politik di lingkup wilayah Kabupaten Ngada sudah benar-benar memiliki jumlah anggota perempuan yang

sesuai kuota. Hanya saja, karena pelaksanaan pemilu legislatif lebih difokuskan pada kuota nasional, maka keempat partai politik di atas bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada.

Adapun jumlah caleg perempuan yang terdaftar sebagai peserta pemilu legislatif tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup besar yakni sebanyak 109 orang atau 40,22%. Hal ini berarti penerapan kuota gender pada kegiatan pemilu tersebut oleh KPUD Ngada telah memberi dampak positif terhadap partisipasi perempuan, yang sekiranya hal tersebut tidak berpengaruh terhadap minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan kuota gender ini pada dasarnya tidak menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada. Akan tetapi penting bagi pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagai penyelenggara pemilu untuk mempertimbangkan kuota gender di tingkat lokal sebagai syarat pencalonan peserta pemilu legislatif agar partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pemilu tersebut bisa semakin meningkat. Dengan demikian jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap kegiatan pemilu legislatif yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada dapat sepenuhnya terwujud.

2. *Ziper System*

Ziper System merupakan bentuk lain dari perwujudan afirmatif action yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya pada kegiatan pemilu legislatif. *Ziper system* memiliki arti, setiap partai politik yang mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) dari suatu wilayah Dapil harus terdapat minimal 1 peserta perempuan dari 3 peserta yang terdaftar dalam susunan calon tetap. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penjelasan terkait penerapan pola *ziper system* ini disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 poin (d). Bahwasannya di setiap 3 (tiga) orang bakal calon dalam susunan daftar calon peserta pemilu, harus terdapat minimal 1 perempuan. Dari definisi tentang *ziper system* ini sebenarnya sedang menegaskan bahwa dalam kegiatan pemilu legislatif, seluruh partai politik harus memperhatikan aspek keterwakilan perempuan.

Terkait penerapan *ziper system* ini data menunjukkan bahwa pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada sudah menetapkan daftar calon tetap peserta pemilu legislatif tahun 2019 sesuai dengan pola *ziper system*. Penerapan pola *ziper system* tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 48/PL.01.4-Kpt/5309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun isi surat keputusan tersebut memuat hal-hal berupa daftar nama calon tetap peserta pemilu legislatif tahun 2019 beserta partai pengusungnya dan nama daerah pemilihan yang mana pengaturannya itu sudah disesuaikan dengan penerapan pola *ziper system*. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah peserta pemilu yang terdaftar dalam DCT berdasarkan pola *ziper system*.

Tabel 2
**Jumlah Peserta Pemilu Tahun 2019 yang Terdaftar dalam
 Daftar Calon Tetap (DCT)**

No	Nama Partai	Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi										Jumlah 25 Kursi
		Ngada 1 6 Kursi		Ngada 2 6 Kursi		Ngada 3 5 Kursi		Ngada 4 4 Kursi		Ngada 5 4 Kursi		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	PKB	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
2.	Gerindra	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
3.	PDIP	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
4.	Golkar	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
5.	Garuda	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
6.	PKS	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4
7.	Perindo	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
8.	Nasdem	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
9.	PSI	4	2	2	1	2	2	-	-	3	2	17
10.	PAN	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
11.	Demokrat	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25
12.	Hanura	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	25

Sumber : diolah dari data KPU dalam InfoPemilu2019.go.id

Keterangan : L/P = Laki-laki/Perempuan

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa peserta pemilu legislatif yang terdaftar dalam DCT sudah diatur berdasarkan pola zipper system. Dapil dengan alokasi kursi sebanyak 6 kursi atau 5 kursi atau 4 kursi menyediakan dua tempat bagi caleg perempuan dalam DCT, dikarenakan berdasarkan hitungan dalam pola zipper system dapil yang mempunyai jatah 6 kursi atau 5 kursi atau 4 kursi, jika dibagi dengan 30% kuota keterwakilan perempuan akan diperoleh hasil bernilai desimal. Karena bernilai desimal, maka jumlah kursi yang disediakan dalam DCT bagi caleg perempuan dibulatkan ke atas. Dengan demikian diperoleh hasil akhir untuk dapil dengan alokasi kursi 6 atau 5 kursi atau 4 kursi mendapat jatah minimal 2 kursi untuk caleg perempuan.

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa penerapan zipper system pada pencalonan pemilu legislatif tahun 2019, oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 6 ayat 1 poin (c) tentang zipper system. Seluruh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu telah

mengikutsertakan 2 (dua) peserta perempuan dalam setiap Dapil yang tersedia sehingga jumlah caleg perempuan menjadi semakin bertambah dan melebihi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019, yakni sebanyak 109 orang atau sebesar 40,22%. Dengan demikian ruang partisipasi perempuan untuk terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Ngada menjadi lebih luas. Berdasarkan hasil analisis ini, penulis kemudian memperoleh sebuah simpulan bahwa adanya penerapan zipper system dalam kegiatan pencalonan anggota legislatif tahun 2019 bukanlah penyebab dari minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada Periode 2019-2024.

3.2. Dimensi Sumber Daya Sosial

Yang dimaksud dengan dimensi sumber daya sosial adalah bahwa partisipasi politik seseorang ditentukan oleh adanya kelas sosial dan perbedaan geografis. Sehubungan dengan adanya kelas sosial, tidak semua perempuan memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk berpartisipasi dalam politik. Begitu pula dengan perbedaan geografis, keterlibatan seseorang untuk berpartisipasi dalam politik masih dipengaruhi oleh faktor suku, tempat tinggal, jenis kelamin agama dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya geografis. Dalam dimensi ini terdapat 3 (tiga) indikator yang akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat terkait minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019. Indikator tersebut meliputi perbedaan kelas sosial antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Ngada, penerapan sistem budaya patriarki di wilayah Kabupaten Ngada dan kondisi ekonomi para politisi perempuan di Kabupaten Ngada yang sekiranya dapat mempengaruhi keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif yang dimaksudkan di atas.

1. Perbedaan Kelas Sosial antara Laki-Laki dan Perempuan

Kelas sosial atau golongan sosial selalu merujuk pada tingkatan atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Kelas sosial yang timbul dalam suatu masyarakat disebabkan oleh aspek kebudayaan, status sosial dan tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu timbulnya kelas sosial dalam masyarakat bisa juga dipengaruhi oleh adanya faktor perbedaan jenis kelamin atau perbedaan gender. Kelas sosial yang timbul dari aspek gender ini, seringkali mempersulit kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam keterlibatannya untuk berpartisipasi di bidang politik.

Hasil wawancara penulis terkait jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Ngada, beberapa informan menyatakan bahwa di wilayah Kabupaten Ngada masih ada penilaian terhadap kaum perempuan terkait pekerjaan yang lebih layak dilakukan oleh perempuan. Bahwasannya kaum perempuan lebih cocok melakukan pekerjaan yang mudah seperti pekerjaan rumah, dan pekerjaan kantor yang berhubungan dengan pengadministrasian daripada melakukan pekerjaan berat seperti kegiatan politik. Informan lainnya juga menyatakan bahwa kaum perempuan masih dianggap sebagai golongan orang-orang lemah.

Dalam stratifikasi sosial masyarakat yang tergolong dalam kelompok orang-orang lemah ditempatkan pada kelas rendah yang tidak begitu penting untuk diprioritaskan. Dari informasi ini penulis memperoleh suatu pemahaman bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Ngada mengklasifikasikan kaum perempuan khususnya para politisi perempuan, ke dalam kelompok orang-orang kelas rendah sehingga tidak perlu terlalu diprioritaskan. Oleh karena itu menjadi hal yang wajar apabila keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024 tidak terwujud. Hal tersebut dikarenakan kedudukan perempuan bukanlah prioritas yang utama sehingga bagi masyarakat, tidak menjadi masalah jika perempuan tidak dipilih dalam kegiatan

pemilu legislatif tahun 2019. Sekalipun kehadiran kaum perempuan itu sendiri sama-sama dibutuhkan dalam dunia politik layaknya kaum laki-laki.

Dari hasil analisis di atas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019 merupakan hasil dari adanya perbedaan kelas sosial antara laki-laki dan perempuan. Bahwasannya perbedaan sosial tersebut memunculkan pandangan-pandangan yang mengklasifikasikan kaum perempuan ke dalam golongan orang-orang lemah sehingga jumlah suara yang diberikan untuk kaum perempuan dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Ngada tidak diprioritaskan.

2. Penerapan Sistem Budaya Patriarki Di Wilayah Kabupaten Ngada

Istilah patriarki berhubungan dengan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Istilah ini juga merujuk pada dominasi laki-laki dalam peran kepemimpinan, otoritas moral dan hak sosial. Sedangkan budaya patriarki berarti suatu sistem kebudayaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam komunitas adat (suku) dan mendominasi dalam peran kepemimpinan serta otoritas moral dan hak sosial di suatu wilayah adat tertentu.

Pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019 yang diikuti oleh 109 (seratus Sembilan) caleg perempuan hanya menghadirkan 1 orang perempuan saja di Lembaga DPRD Kabupaten Ngada. Hal tersebut terindikasi sebagai dampak dari adanya penerapan sistem budaya patriarki di beberapa daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyebutkan bahwa kehadiran budaya patriarki sangat berpengaruh terhadap jumlah keterwakilan perempuan pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada.

Penyebab utamanya adalah dalam perspektif budaya patriarki, masyarakat Ngada masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan tokoh utama dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hingga saat ini belum pernah ditemui adanya sosok perempuan yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi tokoh penting atau pemuka adat dalam lingkungan budaya masyarakat Ngada. Disamping itu, seorang perempuan dari lingkungan masyarakat patriarki, tidak diberdayakan untuk mengambil peran kepemimpinan atau memperoleh kesempatan untuk berbicara di depan umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah muncul suatu stigma dalam kehidupan masyarakat patriarki yang mengakibatkan posisi kaum perempuan dalam pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Ngada Tahun 2019 menjadi sulit untuk dipertimbangkan. Disisi lain stigma tersebut justru menjadi sebuah keuntungan bagi para caleg laki-laki dalam membangun basis suara demi kepentingan pemilu, hanya dengan mengandalkan faktor kebudayaan.

Pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019 juga terdapat lima pembagian daerah pemilihan (dapil). Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 48/PL.01.4-Kpt/5309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2019, didapatkan bahwa seluruh peserta pemilu legislatif tersebar dalam 5 daerah pemilihan. Kelima daerah pemilihan tersebut meliputi, Dapil Ngada 1, Dapil Ngada 2, Dapil Ngada 3, Dapil Ngada 4 dan Dapil Ngada 5. Wilayah Dapil Ngada 4 dan Dapil Ngada 5 memiliki kesamaan dalam hal prinsip kohesivitas yakni sama-sama mempunyai latar belakang kebudayaan patriarki. Kedua dapil tersebut masuk dalam dua etnis besar dari 3 etnis yang ada di wilayah Kabupaten Ngada yakni etnis Riung dan Etnis Soa. Adapun etnis Riung masuk dalam daerah pemilihan Ngada 4 dan etnis Soa masuk dalam daerah pemilihan Ngada 5. Hasil dari pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di

Kabupaten Ngada diperoleh hasil bahwa terdapat 1 (satu) orang saja caleg perempuan terpilih yang akan duduk di kursi DPRD Kabupaten Ngada. Adapun caleg perempuan terpilih yang dimaksud tersebut bukan berasal dari daerah pemilihan Ngada 4 maupun Ngada 5. Hal tersebut tentunya memperkuat analisis penulis terkait dampak penerapan budaya patriarki terhadap minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada.

3. Kondisi Ekonomi Para Politisi Perempuan Di Kabupaten Ngada

Kondisi ekonomi umumnya menggambarkan keadaan seseorang atau kelompok orang dalam lingkungan masyarakat berdasarkan aktivitas ekonomi, pendapatan seseorang, pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu legislatif, penting bagi para politisi perempuan peserta pemilu legislatif, untuk memperhatikan aspek kondisi ekonomi. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pemilu legislatif biaya yang dikeluarkan oleh para caleg untuk kebutuhan pemilu terbilang sangat besar, mulai dari biaya pendaftaran peserta pemilu, kebutuhan kampanye, sampai pada biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan pencoblosan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator pembahasan ini, penulis menemukan bahwa sebagian besar politisi perempuan di wilayah Kabupaten Ngada yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu hadir dari kelompok orang-orang yang sudah berkeluarga dengan pekerjaan tetap sebagai pelaku usaha, kelompok tani dan ternak serta ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan politik. Sebagai caleg kondisi ekonomi dan status dalam keluarga menjadi salah satu hambatan terbesar bagi kaum perempuan dalam kegiatan pencalonan karena para caleg harus memilih antara mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidup keluarga atau untuk kepentingan pemilu. Ada informan yang mengungkapkan bahwa sebagian besar caleg yang berstatus ibu rumah tangga pada akhirnya memilih tidak mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk kepentingan pemilu legislatif tahun 2019. Selain karena dirasa biaya tersebut begitu besar, disisi lain biaya untuk kepentingan pemilu legislatif ini juga harus terlebih dahulu didiskusikan oleh para caleg perempuan dengan kepala keluarga.

Beberapa informan juga mengungkapkan bahwa, permasalahan biaya yang sangat besar mengakibatkan politisi perempuan yang mendaftar sebagai calon anggota DPRD pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada seringkali menjadikan ajang tersebut sebagai sarana untuk belajar dan memperoleh pengalaman. Sehingga terlepas dari terpilih atau tidak terpilihnya caleg perempuan tersebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada periode 2019-2024 bukanlah menjadi suatu masalah yang besar. Dengan demikian wajar apabila banyak caleg perempuan yang tidak terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dari segi pendanaan yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan pencalonan. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024 merupakan hasil dari pengaruh kondisi ekonomi para politisi perempuan di Kabupaten Ngada yang mana karena alasan pekerjaan dalam rumah tangga mengakibatkan banyak caleg perempuan di kabupaten Ngada memilih untuk tidak mengeluarkan biaya dalam kegiatan pemilu legislatif tahun 2019.

3.3. Dimensi Motivasi Personal

Yang dimaksud dengan dimensi motivasi personal adalah terkait motif atau dorongan yang mendasari kegiatan berpolitik seseorang. Motif yang mendasari kegiatan berpolitik seseorang tentu saja bervariasi. Bisa saja motif tersebut muncul secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak

disengaja, dipikirkan atau tidak dipikirkan dan diilhami psikologi atau diilhami sosial. Dalam dmensi ini terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang di angkat dalam tulisan ini. Indikator-indikator tersebut meliputi, Motif Internal dan Motif Eksternal.

1. Motif Internal

Motif internal dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul dalam diri seseorang atas dasar kemauan pribadi dan bukan hasil dorongan dari unsur manapun. Motif internal yang timbul dalam diri seseorang bisanya dipengaruhi oleh adanya suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang mengharuskan seseorang untuk memberikan respon terhadap kejadian dan peristiwa yang ditemui tersebut. Sehubungan dengan aktivitas politik, motif internal seseorang untuk terlibat dalam dunia politik bisa saja dipengaruhi oleh timbulnya peristiwa-peristiwa politik yang menumbuhkan niat seseorang untuk ikut serta di dalamnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan selama proses penelitian terkait indikator yang dibahas ini, penulis menemukan bahwa motif internal beberapa politisi perempuan di Kabupaten Ngada untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada periode 2019-2024 didasari oleh perasaan simpati kepada masyarakat kecil atau miskin dan perasaan prihatin terhadap kaum perempuan serta anak-anak. Sehingga muncul keinginan dalam diri politisi perempuan untuk membantu masyarakat tersebut melalui jalan politik. Sayangnya tidak semua perempuan di Kabupaten Ngada memiliki rasa simpati yang tinggi kepada orang lain ataupun keprihatinan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Kalaupun ada, kebanyakan pasti memilih untuk membantu orang-orang tersebut dengan cara yang tidak berhubungan dengan politik. Sebagian besar kaum perempuan di Kabupaten Ngada menganggap politik sebagai dunia yang jahat, keras dan licik dimana perempuan tidak cocok berada di dalamnya. Karena alasan inilah maka partisipasi perempuan dalam dunia politik di wilayah Kabupaten Ngada terbilang masih terbatas.

Disisi lain penulis juga menemukan bahwa para caleg perempuan yang bertarung dalam pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019 terlihat kurang termotivasi untuk menang pada ajang pemilihan umum tersebut karena alasan finansial. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan seluruh informan selama penelitian, penulis memperoleh keterangan tambahan bahwa caleg perempuan yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019 lebih banyak tidak begitu berambisi untuk menang karena ada alasan lain yang cukup internal. Akan tetapi terdapat satu alasan logis yang bisa diterima, bahwasannya kontes pemilu legislatif tahun 2019 silam masih dijadikan sarana belajar oleh para caleg perempuan, dengan harapan agar bisa terpilih pada pemilu legislatif periode berikutnya. Karena alasan-alasan inilah maka jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada menjadi sangat minim. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa motif internal seseorang untuk berpartisipasi dalam politik tergolong dalam salah satu faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024.

2. Motif Eksternal

Motif eksternal merupakan kebalikan dari motif internal. Jika motif internal diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, maka motif eksternal diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul dari luar diri seseorang. Berbeda dengan motif internal, motif eksternal keterlibatan perempuan dalam dunia politik biasanya dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan masyarakat tempat tinggal seseorang dan faktor lingkungan tempat kerja serta faktor lainnya yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Dalam analisis penulis terkait indikator ini, terdapat dua hal

yang perlu diperhatikan sehubungan dengan faktor penyebab timbulnya motif eksternal bagi kaum perempuan untuk berpolitik. Kedua hal tersebut meliputi:

1) Pengaruh Keluarga

Hasil wawancara penulis selama penelitian, seluruh informan dengan pernyataan yang berbeda namun sepakat menyatakan bahwa pada pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024, banyak caleg perempuan yang belum sepenuhnya memperoleh dukungan dari lingkungan keluarga. Sebagian besar disebabkan oleh adanya alasan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus keluarga. Antara memilih keluarga ataupun pekerjaan politik, politisi perempuan tentunya lebih memilih untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurut penulis, keteranngan di atas merupakan suatu hal yang wajar. Sulit bagi seorang politisi berstatus calon legislatif untuk membagi waktu antara mengurus keluarga atau melakukan pekerjaan. Disatu sisi mengurus keluarga adalah sebuah tanggung jawab, akan tetapi disisi lain pekerjaan politik juga merupakan suatu hal yang penting. Ketika seorang caleg memilih fokus terhadap tanggung jawab dalam keluarga, maka akan mempengaruhi peluang untuk dipilih dalam kegiatan pemilu legislatif tahun 2019. Sedangkan jika seorang caleg perempuan memilih fokus pada kegiatan-kegiatan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Ngada, maka urusan rumah tangga akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan seorang politisi terlebih calon legislatif menghabiskan banyak waktu dan biaya. Disisi lain caleg perempuan juga harus mengorbankan seluruh tenaga dan pikiran juga ikut terbuang demi memperoleh kesempatan menang dengan kemungkinan terpilih kecil. Hal ini pada akhirnya menimbulkan perasaan dilematis dalam diri caleg perempuan yang mengakibatkan berkurangnya motivasi perempuan untuk bertarung dalam ajang pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Ngada.

2) Pengaruh Lingkungan sekitar

Hasil wawancara menunjukkan bahwa motivasi atau dorongan terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu tahun 2019 dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar tempat dimana kaum perempuan tinggal atau menetap. Informan menyatakan bahwa unsur kebudayaan, status sosial dan perbedaan jenis kelamin, tergolong dalam motif eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam berpolitik. Bahwasannya, sistem budaya dan status sosial di kabupaten Ngada yang masih menempatkan laki-laki pada posisi utama secara tidak langsung berdampak pada minimnya motivasi kaum perempuan sebagai seorang caleg dalam kegiatan pemilu. Bagi seorang caleg perempuan, hal di atas menjadi ungkapan pesimis yang mematahkan semangat juang para caleg untuk bisa terpilih pada ajang pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019. Dengan demikian tak aneh jika banyak caleg perempuan yang tidak terpilih dalam kontes pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024.

Berdasarkan pembahasan di atas terkait motif eksternal yang mempengaruhi keterlibatan seorang perempuan dalam politik dapat penulis simpulkan bahwa pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024, motif eksternal juga menjadi faktor penyebab minimnya jumlah keterwakilan perempuan. Adanya tugas dan tanggung jawab seorang perempuan dalam keluarga yang harus dibarengi dengan kepentingan pemilu legislatif tahun 2019, menimbulkan perasaan dilematis dalam diri seorang perempuan sehingga mempengaruhi motivasi perempuan dalam

kegiatan pencalonan. Disisi lain dari aspek lingkungan, motivasi perempuan untuk terlibat dalam pemilu legislatif tahun 2019 masih dipengaruhi oleh adanya ungkapan pesimis yang menghubungkan kedudukan perempuan dalam masyarakat dengan sistem budaya dan status sosial. Karena faktor inilah, kemudian menjadi salah satu penyebab minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024.

3.4. Dimensi Peran Partai Politik

Partai politik (parpol) memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif karena parpol merupakan rumah politik bagi para anggotanya. Sebagai organisasi politik, parpol berperan dalam membentuk perilaku politik para anggota, kualitas kepemimpinan serta kapasitas diri anggota partai demi menghadirkan kader-kader partai yang bisa diperhitungkan dalam setiap pemilihan umum anggota legislatif. Dalam dimensi ini terdapat 2 indikator pembahasan yang akan digunakan penulis untuk menganalisis peran partai politik, dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada Periode 2019-2024. Kedua indikator yang dimaksudkan oleh penulis dalam analisis dimensi peran partai politik ini didasarkan pada teori fungsi partai politik. Adapun indikator tersebut meliputi rekrutmen anggota dan kaderisasi anggota partai politik.

1. Rekrutmen Anggota

Rekrutmen anggota partai politik (parpol) merupakan salah satu fungsi parpol yang bertujuan untuk menjaring orang-orang yang berminat menjadi anggota partai. Dalam rekrutmen anggota parpol ini biasanya terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Tujuannya agar orang-orang yang direkrut sebagai anggota partai, sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menjadi kader politisi yang layak diikutsertakan dalam kontes pemilu legislatif. Sehubungan dengan rekrutmen anggota perempuan dalam kepengurusan partai politik, dan berdasarkan data hasil wawancara terkait rekrutmen politik, penulis menemukan bahwa rekrutmen anggota perempuan yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Ngada didasarkan pada 2 (dua) aspek penting yakni kecakapan dan kompetensi.

Tujuan dilakukannya rekrutmen anggota perempuan dalam suatu parpol dengan memperhatikan aspek kecakapan dan aspek kompetensi adalah agar dapat mewujudkan keterwakilan perempuan dalam setiap kegiatan pemilu legislatif di Kabupaten Ngada khususnya pada pemilu tahun 2019. Perempuan Ngada yang direkrut menjadi anggota partai politik adalah kader-kader parpol yang dipersiapkan untuk menjadi wakil rakyat sehingga kegiatan rekrutmen politik dilakukan secara baik dan benar.

Aspek kecakapan sangat penting, mengingat hal tersebut menunjukkan latar belakang pendidikan seseorang. Dalam proses rekrutmen anggota perempuan, persyaratan yang diminta oleh parpol untuk mengetahui kecakapan seseorang dilakukan dengan melampirkan surat tanda tamat belajar minimal SMA. Kemudian partai politik akan melakukan wawancara terhadap para rekrutmen untuk mengetahui seberapa cakap pemahaman rekrutmen tersebut tentang politik.

Adapun kecakapan yang dimaksud dalam proses rekrutmen ini tidak terbatas pada kecakapan dalam teori dan praktik politik saja tetapi juga dalam berbagai bidang yang sekiranya dapat memberi dampak politik bagi partai. Oleh karena itu, tata cara rekrutmen anggota partai politik dilakukan secara terbuka untuk setiap kaum perempuan dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Tujuannya agar partisipasi perempuan dalam bidang politik dapat terwujud. Hasil wawancara penulis terkait rekrutmen politik ini, penulis menemukan bahwa di Kabupaten Ngada, terdapat salah

satu parpol yang melakukan kegiatan rekrutmen politik dengan tata cara yang cukup unik. Partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa.

Partai kebangkitan Bangsa melakukan rekrutmen anggota berdasarkan berbagai bidang yang sudah dibentuk sebelumnya oleh partai dan diberi nama sayap partai. Sayap-sayap partai tersebut meliputi, sayap pemuda partai, sayap bidang pertanian, sayap politik dan sayap bisnis partai serta beberapa lainnya yang saat ini sedang dikembangkan oleh partai tersebut. Strategi rekrutmen politik oleh Partai Kebangkitan Bangsa dilakukan dengan cara membaca peluang yang ada di lapangan demi memperoleh keuntungan bagi partai dalam bidang politik. Sebagai contoh, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan rekrutmen anggota terhadap kelompok pebisnis dengan maksud agar partai menyediakan konsumen bagi para pebisnis sedangkan para pebisnis dijadikan sebagai tangan partai untuk mengumpulkan basis suara demi kepentingan pemilu.

Dari aspek kompetensi, rekrutmen politik anggota parpol perempuan dinilai berdasarkan beberapa pertimbangan yakni, memiliki minimal kemampuan berorganisasi, memiliki minimal kualitas kepemimpinan dasar yang memadai dan mempunyai karakter yang baik dalam membangun relasi sosial dengan masyarakat. Partai politik perlu memperhatikan kemampuan berorganisasi dalam rekrutmen anggota perempuan, sebab hal tersebut merupakan modal dasar bagi seorang politisi perempuan untuk beradaptasi dalam lingkungan politik. Kemampuan adaptasi yang bagus akan memungkinkan terbentuknya kader-kader politisi perempuan yang berkualitas.

Rekrutmen politik anggota parpol perempuan juga memperhatikan kualitas dasar kepemimpinan yang memadai. Hal tersebut diprakarsai oleh sebuah alasan bahwa anggota perempuan merupakan orang-orang yang disiapkan untuk menjadi calon pemimpin dan wakil rakyat. Sehingga penting bagi suatu partai politik untuk memperhatikan hal tersebut. Di lain sisi dalam melakukan rekrutmen politik bagi kaum perempuan, partai politik juga harus memperhatikan kemampuan para rekrutmen dalam membangun relasi sosial dengan masyarakat karena hal tersebut akan sangat bermanfaat pada saat kontes pemilu legislatif diselenggarakan. Dengan kemampuan membangun relasi sosial yang baik, partai politik dapat menjamin terwujudnya keterpilihan perempuan pada kegiatan pemilu legislatif. Sayangnya dalam hal ini partai politik menilai bahwa kaum perempuan belum sepenuhnya berkompeten dalam membangun relasi sosial dengan masyarakat yang mana hal tersebut bisa saja merupakan dampak dari faktor sumber daya sosial masyarakat dan motivasi dari masing-masing individu. Sehingga menyebabkan jumlah perempuan yang terpilih pada pemilu tahun 2019 hanya sebanyak 1 (satu) orang saja.

Berdasarkan analisis di atas, penulis kemudian memperoleh simpulan bahwa peran partai politik dalam rangka mewujudkan keterwakilan perempuan pada ajang pemilu legislatif melalui cara rekrutmen politik sudah dilakukan dengan menerapkan strategi rekrutmen politik yang baik. Akan tetapi pada kasus pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada, jumlah keterwakilan perempuan masih belum sepenuhnya terwujud dikarenakan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik harus menghadapi suatu kenyataan bahwa terdapat faktor sumber daya sosial masyarakat dan motivasi personal dari kaum perempuan itu sendiri yang menjadi hambatan bagi parpol untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019. Oleh karena itu partai politik harus melakukan pembaharuan dalam rekrutmen anggota perempuan ke arah yang lebih inovatif dan bebas dari pengaruh faktor sumber daya sosial masyarakat.

2. Kaderisasi Anggota Partai Politik

Kaderisasi dapat diartikan sebagai proses seleksi kader. Yang dimaksud dengan kader adalah sumber daya manusia sebagai calon anggota yang disiapkan dalam suatu organisasi dimana mereka harus melewati serangkaian proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk suatu keterampilan

atau disiplin ilmu. Sehubungan dengan kaderisasi anggota perempuan dalam partai politik, maka dapat dikatakan bahwa kaderisasi merupakan proses seleksi yang dilakukan partai untuk melatih dan mempersiapkan para anggota perempuan untuk menjadi calon wakil rakyat dan calon pemimpin.

Di Kabupaten Ngada, proses kaderisasi anggota parpol perempuan itu sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan pada setiap pemilu legislatif khususnya pemilu tahun 2019 sehingga lahir wakil-wakil rakyat dan pemimpin masyarakat dari kalangan perempuan. Data hasil wawancara yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa hampir semua partai politik melakukan kiat yang sama dalam menghadirkan kader-kader politisi perempuan yang siap bertarung dalam pemilu legislatif tahun 2019. Kiat-kiat tersebut meliputi berbagai kegiatan pelatihan yang oleh partai politik dinilai sebagai pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh politisi perempuan dalam melaksanakan aktivitas politik. Adapun kiat yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. memberikan pendidikan politik dan pendidikan kader kepada anggota partai perempuan,
2. memberikan latihan public speaking dan cara berkampanye kepada anggota partai perempuan,
3. menyediakan ruang untuk berorganisasi, melatih kepemimpinan dan tata cara merumuskan kebijakan, serta
4. memberikan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan anggota partai dalam membangun relasi sosial.

Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah meningkatkan kualitas diri para anggota parpol perempuan sehingga dalam kegiatan pemilu legislatif khususnya pemilu tahun 2019, kader perempuan ini dapat dipertimbangkan oleh masyarakat untuk dipilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngada. Dengan demikian keterwakilan perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun secara realita, pada kegiatan pemilihan umum tahun 2019 telah terjadi kemerosotan jumlah keterwakilan perempuan yang cukup besar dimana anggota perempuan yang terpilih pada pemilu tahun 2019 hanya sebanyak 1 orang saja. Perlu diperhatikan bahwa tujuan dari kaderisasi politik anggota perempuan adalah untuk meningkatkan kualitas diri perempuan agar dimungkinkan pada setiap ajang pemilu legislatif, kehadiran perempuan dipertimbangkan oleh masyarakat dan bukan menjamin bahwa sepenuhnya keterwakilan perempuan bisa terwujud. Oleh karena itu, selain partai politik menjalankan perannya dalam membantu mewujudkan keterwakilan perempuan, disisi lain para politisi perempuan diharapkan agar memiliki kiat-kiat pribadi yang dapat dijadikan sarana dalam mewujudkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik khususnya pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada.

Dari analisis di atas dapat penulis simpulkan bahwa proses kaderisasi anggota parpol yang dilakukan oleh hampir seluruh partai politik di Kabupaten Ngada dalam upaya mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada sudah terlaksana secara baik melalui kiat-kiat yang bermanfaat. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Ngada, kiat-kiat yang dilakukan parpol tersebut belum sepenuhnya mewujudkan keterwakilan perempuan pada ajang pemilu dimaksud karena alasan internal masing-masing individu. Oleh karena itu partai politik dapat berperan serta juga dalam menumbuhkan motivasi terhadap peningkatan kualitas diri pada anggota perempuan dalam partainya.

3.5. Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada. Pertama, Minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Periode 2019-2024 tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor-faktor yang terdapat dalam empat dimensi pembahasan di atas. Data penelitian menunjukkan bahwa kuota gender dan zipper system tidak berpengaruh pada minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif, melainkan hal tersebut menjadi instrumen perangsang partisipasi politik perempuan dalam mencalonkan diri sebagai peserta pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019.

Kedua, minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019 di sebabkan oleh adanya pengklasifikasian kaum perempuan ke dalam kelompok orang kelas rendah yang tidak perlu diprioritaskan dalam ajang pemilu legislatif tahun 2019. Perempuan juga ditempatkan pada urutan kedua setelah laki-laki, di mana hal tersebut mengakibatkan masyarakat lebih terpengaruh dengan kehadiran kaum laki-laki dari pada kaum perempuan. Sehingga pada pemilihan umum tahun 2019, jumlah laki-laki yang terpilih lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada. Disamping itu, faktor pengeluaran biaya pemilu yang cukup besar ikut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019.

Ketiga, minimnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada juga dipengaruhi oleh faktor minimnya motivasi perempuan dalam partisipasi politik dan peran partai politik yang dinilai masih belum cukup mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024. Sehubungan dengan hasil temuan di atas, pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan baru sebagai upaya mengurangi pengaruh faktor budaya dan faktor status sosial terhadap minimnya jumlah keterwakilan perempuan sehingga diharapkan untuk pemilu legislatif periode berikutnya jumlah keterwakilan perempuan bisa semakin meningkat. Disisi lain penulis juga mengharapkan agar ada upaya-upaya yang lebih inovatif yang dapat dilakukan oleh partai politik dan para politisi perempuan dalam rangka mewujudkan keterwakilan perempuan di bidang politik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019 di sebabkan oleh 3 (tiga) faktor penting. Pertama, faktor pengklasifikasian kaum perempuan ke dalam kelompok orang-orang kelas rendah yang tidak perlu diprioritaskan dalam ajang pemilu legislatif tahun 2019, sehingga mengakibatkan angka keterwakilan perempuan sangat kecil. Kedua, faktor kedudukan Kaum perempuan yang ditempatkan pada urutan kedua setelah laki-laki sehingga menyebabkan masyarakat lebih terpengaruh dengan kehadiran kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Di samping itu, adanya faktor pengeluaran biaya pemilu yang cukup besar ikut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif tahun 2019. Ketiga, faktor kecilnya motivasi perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif tahun 2019 serta faktor belum terpenuhinya peran partai politik dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan peran partai politik dalam mewujudkan jumlah keterwakilan perempuan pada setiap kegiatan pemilu legislatif yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada, Seluruh Politisi Perempuan di wilayah Kabupaten Ngada, Segenap Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah dari seluruh partai politik yang berada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ngada dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A.R., Mentari. 2021. *“Mengoptimalkan Zipper system Keterwakilan Perempuan”*. (<https://rumahpemilu.org/mengoptimalkan-zipper-system-keterwakilan-perempuan/>, diakses pada 8 Maret 2021)
- Anggara, Ria. 2018. *Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. Juni-Juli 2008. *Citra Perempuan dalam Politik*. Jurnal Studi gender dan Anak. Vol.3, No. 1.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik “Kependudukan”. 2016. (<http://www.bps.go.id/>, diakses pada 8 juni 2016).
- Batubara, Beby M. dkk. 26-27 Agustus 2020. Model Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Medan dalam Menghasilkan Kebijakan Responsif Gender. Bandung: Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*. USA: Creative Commons Attribution-BY.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia.
- Faqih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuchs, Gesine dan Beate Hoecker. 2004. *Without Woman Merely A Half-Democracy International Policy*. Unit: Frederich Ebert Stiftung.
- Habibah, St. Juli 2015. Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik. Jurnal Almaiyyah. Vol. 8 No. 2.

- Hendrarto. April 2019. Peran Perempuan Dalam Politik Di Era Demokrasi (Sepercik Wacana Pendidikan Politik Masyarakat Di Kabupaten Magelang). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* Volume 3. Nomor 1.
- Hidayah, Siti Nurul. 2018. Keterwakilan Perempuan dalam Politik. (<https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada 20 Agustus 2018).
- Inter Parliamentary Union. 1999. *Participation of Women in Political Life*. Geneva: Inter Parliamentary Union.
- Iskandar, Latifa. 2008. "Peran Perempuan Parlemen" dalam Rubrik Opini Media Indonesia edisi 3 september 2008.
- Jelita, Eka Nuya. 2020. Skripsi: Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Tebo Periode 2019-2024. (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Kiftiyah, Anifatul. Juni 2019. Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Gender dan Anak*. Vol.14, No.1
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensikopedi Ilmu-Ilmu Sosial (Cet. I)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- McClosky, Herbert. 1972. "Political Participation" *International Encyclopedia of the Social Sciences*, ed. ke-2. New York: The Macmillan Company, XII.
- Mies, Marla. 1986. *Patriarchy and Accumulation on A world Scale: Woman in the International Division of Labour*. Avon: The Bath press.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
-, Lexy J. 2018. *Metologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Mukaro, Zaenal. Desember 2008. Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 9, No. 2.
- Neuman, W. Laurance. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*. United State of America: Allyn and Bucon.
- Nimmo, Dan D. 2000. *Political Communication and Public Opinion*. Goodyear Publishing Company.
- Partini. 2013. *Bias Gender dalam Birokrasi (Cet.II)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Portal Kabupaten Ngada, "Berita". 2019. (<https://portal.ngadakab.go.id/kpud-ngada-tetapkan-25-anggota-dprd-ngada-terpilih/> , diakses pada 29 Juli 2019).
- Rahmatunnisa, M. 2016. Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*.

- Rahmatunnisa, M. 2018. Pentingnya Partisipasi Perempuan dan Prakteknya di Indonesia. Makalah Online. Sumedang: Universitas Padjajaran. (<http://pustaka.unpad.ac.id/>)
- Ruslan. 2008. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Riyan. “Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkatkan”. (Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkatkan (tirto.id), diakses pada 08 september 2019)
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
-,2017. *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Surbakti, Ramlan. 2008. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasana Indonesia.
- Suseno, Nuri dan yang lainnya. 2012. Perempuan dan Politik. *Jurnal Studi Politik*. Vol. 1, No. 2.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tadros, Mariz. 2014. *Woman in Politics Gender, Power and Development*. London & New York: Zed Books.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 online (<https://www.mkri.id/>)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Walliman, Nicholas. 2011. *Research Methods The Basic*. Amerika Serikat: Routledge.
- Wasistiono, Sadu dan Simangungsong, Fernandes. *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*. Bandung: IPDN Press.